

Rincian

Jadwal Kegiatan, Sabtu 16 Juli

Waktu dan Durasi : 06.00-12.00 (6 Jam)

No	Nama	Jabatan/Keahlian	Total Besaran Honorarium	Keterangan
1	Jumardin, S.Kom	Cameraman	275 Ribu Rupiah	Sesuai PMK 60 2022 tentang SBU 2022 & PMK 125 2009
2	M. Khaidir, S.Kom	Cameraman	275 Ribu Rupiah	
3	M. Dimas, S.Kom	Cameraman	275 Ribu Rupiah	
4	Irfan H, S.Kom	Livestream Operator/Technician	275 Ribu Rupiah	
5	M. Azmi, S.Kom	Livestream Operator/Support Technician (Mobile)	275 Ribu Rupiah	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
24.1	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	Rp13.000
b.	Golongan II	OJ	Rp17.000
c.	Golongan III	OJ	Rp20.000
d.	Golongan IV	OJ	Rp25.000
24.2	Uang Makan Lembur		
a.	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
b.	Golongan III	OH	Rp37.000
c.	Golongan IV	OH	Rp41.000
25.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
25.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
a.	Uang Lembur	OJ	Rp20.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	Rp31.000

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.
- (3) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.